

ABSTRAK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KPTS KPU- KAB NO, 19/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2018, 3 HLM
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 13 Thun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018 ; PKPU No 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2018
- Lampiran, 1 halaman